



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. M. H. Thamrin No. 8 Gedung II BPPT Lantai 19 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3169702 Fax : (021) 3102368

Laman : www.ristekdikti.go.id

19 September 2018

Nomor : 2919 /E3.4/LT/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 84/M/KPT/2018

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 84/M/KPT/2018 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk dipelajari dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kami mohon bantuan Saudara Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS untuk dapat mensosialisasikan perihal peraturan ini kepada dosen/peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat

ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP. 196510291990031001

Tembusan Yth.

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Rektor/Direktur/Ketua PT;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.